

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

NOMOR : 523/449/DKP-III
: 523/2784 /XI/2015

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Lima Belas (13 - 11 - 2015) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. AMIER BAKRI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Jalan Sengkawit No. 125 Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. LALU M. SYAFRIADI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 134, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;

AP

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Andon Penangkapan Ikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum Perikanan dan Kelautan di wilayahnya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum Perikanan dan Kelautan di wilayahnya.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas propinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.

8. Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut yang dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama adalah terjalinnya kerjasama PARA PIHAK dibidang Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang disepakati, dan bersifat mengikat secara hukum;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mempermudah koordinasi penanganan, perizinan dan pengawasan terhadap nelayan andon.

BAB III
OBYEK KERJASAMA
Pasal 3

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah bidang andon penangkapan ikan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Alat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dipergunakan mengacu kepada Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di WPP NRI dan Permen KP No. PER.02/MEN/2011 jo Permen KP No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Permen KP No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI serta dokumen teknis lainnya (SNI).
2. Jumlah Kapal yang di Izinkan,
Untuk **tahap awal** jumlah kapal yang di izinkan berjumlah 10 unit maksimal 100 unit dan akan dilakukan pemantauan serta evaluasi dengan memperhatikan potensi sumber daya ikan dan kondisi sosial masyarakat nelayan di daerah/lokasi nelayan andon.
3. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)
Jumlah anak buah kapal (ABK) yang akan melakukan andon penangkapan ikan tergantung dari ukuran kapal yang digunakan dan harus **dilaporkan** dalam surat permohonan andon;

AT

4. Tempat Pendaratan Ikan

Tempat pendaratan ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang diterbitkan oleh **Dinas/Pejabat** yang ditunjuk, dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan nelayan andon.

5. Persentase Ikan Hasil Tangkapan Yang Didaratkan

Nelayan andon wajib mendaratkan **seluruh ikan** hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.

6. Musim Ikan

Dinas/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon harus memperhatikan musim ikan pada lokasi/daerah penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan nelayan andon.

BAB V
BENTUK
Pasal 5

1. Kerjasama pelayanan Antar Daerah;
2. Kerjasama pengembangan Sumberdaya Manusia;

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh nelayan andon.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
3. Nelayan Andon mempunyai hak untuk :
 - a. Memperoleh **SIPI andon** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat;
 - c. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari dinas provinsi setempat atau dari daerah asal nelayan andon.

Pasal 7

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mensosialisasikan perjanjian kerjasama ini kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota yang diperkirakan terlibat dalam operasionalnya;
 - b. Menerbitkan SIPI andon bagi nelayan PIHAK KEDUA, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
 - d. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan Andon kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap nelayan andon berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
 - f. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mensosialisasikan perjanjian kerjasama ini kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/kota yang diperkirakan terlibat dalam operasionalnya;
 - b. Menerbitkan SIPI andon bagi nelayan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
 - d. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan Andon kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap nelayan andon berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
 - f. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.

3. Nelayan Andon mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaporkan kedatangan pertama kepada syahbandar perikanan;
 - b. Mendaftarkan seluruh ABK;
 - c. Memiliki surat dokumen kapal perikanan yang resmi (SIUP/SIPI);
 - d. Memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
 - e. Menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon;
 - g. Mematuhi adat istiadat daerah/lokasi andon dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku didaerah/lokasi andon; dan
 - h. Menjaga hubungan baik dengan nelayan lokal/setempat.
 - i. Mengikut sertakan nelayan lokal dalam operasional penangkapan ikan.

Alf

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama yang berkaitan monitoring evaluasi, pengawasan dan penyelesaian permasalahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan selama rentang waktu tersebut.
2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerjasama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan persetujuan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 11

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 12

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai dan tidak diperpanjang;
2. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tarakan, Kalimantan Utara, bermeterai cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LALU M. SYAFRIADI

PIHAK KESATU,



AMIER BAKRI

AF